

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fase dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa dimana terjadinya proses peralihan pandangan egosentris menjadi sikap empati. Fase ini merupakan penentuan relasi yang sangat dianggap memiliki peranan penting seperti mulai menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya (Santrock, 2011).

Dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun hingga 40 dan memiliki tugas penting yang diwujudkan berdasarkan harapan-harapan masyarakat yaitu mendapatkan pekerjaan, memilih pasangan hidup, memiliki kehidupan baru bersama suami atau istri, membangun keluarga, membesarkan dan membimbing anak-anak, mengelola suatu rumah tangga serta memulai bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik (Hurlock, 2003).

Memiliki kehidupan baru bersama suami atau istri dengan kata lain yaitu menikah ketika memasuki fase dewasa awal merupakan salah satu tahapan inti dalam perkembangan manusia (Hurlock, 2003). Kemudian, Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sunnah dari Allah SWT yang dilaksanakan oleh setiap hambanya ketika usianya sudah cukup atau sudah dewasa. Dalam sebuah pernikahan, pasangan suami istri akan merasa lebih tenteram karena saling memberikan kasih sayang satu sama lain, hal tersebut merupakan salah satu berkah kebesaran Allah SWT kepada para hambanya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yaitu :

“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kalimat tersebut berarti bahwa pernikahan merupakan hal yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia.

Kemudian Olson dan DeFrain (2010), juga mengatakan bahwa pernikahan adalah perasaan emosional dan perjanjian yang resmi antara suami dan istri untuk berbagi hal emosional, intimasi fisik, tugas-tugas di dalam rumah dan penghasilan. Saat manusia menjalani kehidupan pernikahan, mereka akan berbagi tugas, materi, peran dan bahkan kasih sayang kepada keluarga.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/ BKKBN (2017) menjelaskan bahwa usia ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian usia 25-30 tahun bagi pria. Rentang usia dalam fase dewasa awal tersebut dianggap yang paling

baik untuk memulai kehidupan rumah tangga karena sudah cukup matang dan mampu berfikir secara dewasa rata-rata.

Pada kenyataannya, tidak semua orang yang sudah memasuki fase dewasa awal itu menikah, karena ada beberapa individu yang masih menundanya. Status belum menikah pada fase dewasa awal merupakan suatu fenomena yang bertentangan dengan tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan yaitu memulai kehidupan pernikahan.

Pada perspektif gender, tuntutan menikah pada wanita lebih berat daripada laki-laki karena kecenderungan budaya masyarakat Indonesia yang telah membuat wanita didorong untuk menjadi ibu dan istri dalam sebuah keluarga agar dihargai sepenuhnya sebagai anggota masyarakat, Kumalasari (dalam Septiana dan Syafiq 2013).

Kemudian dalam penelitian Nanik (2015) dikatakan bahwa *the thirties, entering the "twilight zone" of single hood* yang berarti saat paling berat yang dihadapi oleh sebagian wanita lajang adalah ketika memasuki siklus usia 30 tahun. Hurlock (2003) juga mengatakan bahwa saat wanita memasuki usia 30 tahun mereka akan mengalami kecemasan, dikarenakan usia 30 tahun merupakan usia kritis bagi wanita yang belum menikah. Ketika memasuki usia tersebut, status belum menikah pada wanita di fase dewasa awal dihubungkan dengan penundaan pernikahan.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Dindikcapil Kabupaten Banyumas, wanita berusia 30-40 tahun yang belum

menikah berjumlah sebanyak 6.432 orang dari 1.786.242 orang total penduduk Kabupaten Banyumas, angka tersebut diperoleh per tahun 2018.

Menurut Kartini Kartono (2006), ada beberapa alasan dari penundaan pernikahan diantaranya seseorang tidak pernah mencapai usia kematangan yang sebenarnya, kematangan pada hakikatnya tidak hanya secara kronologis fisik tetapi juga kronologis sosial, kematangan sosial membuat individu harus bertanggungjawab sebagai manusia dewasa ditengah masyarakat dan menjauhi sifat egosentrisme di fase kanak-kanak. Kemudian alasan lain yang mendasari penundaan pernikahan adalah belum menemukan pasangan yang tepat dan ada juga yang memilih untuk hidup melajang.

Selain itu, terdapat juga wanita yang menginginkan untuk tetap menikmati kebebasan dalam mengambil resiko, bereksperimen, berkeliling dunia, mengejar karir, melanjutkan pendidikan atau melakukan pekerjaan kreatif (Papalia dan Feldman, 2009). Bahkan pada sisi lain, mereka cenderung merubah tujuan dan nilai hidupnya kepada gaya hidup yang berorientasi pada pekerjaan, kesuksesan dalam karier dan kesenangan pribadi (Hurlock, 2003).

Pada penelitian sebelumnya, dijelaskan bahwa faktor-faktor untuk menunda pernikahan adalah berkarir, memenuhi keinginan orang tua untuk bekerja terlebih dahulu, status sosial di masyarakat, tidak ingin terikat atau ingin bebas, lingkungan tempat tinggal mendorong untuk menjadi wanita karir, prioritas hidup melajang atau keinginan pribadi serta budaya dan tradisi masyarakat demi mengejar karir (Bayali, 2013).

Penelitian Jayanti dan Masykur (2015) menjelaskan mengenai keputusan untuk menunda pernikahan pada subjek berusia 30-40 tahun, bahwa ada dua jenis keputusan yaitu keputusan yang diprogramkan dan keputusan yang tidak diprogramkan. Keputusan yang diprogramkan yaitu untuk menunda pernikahan secara sadar karena karena faktor biaya yang kurang memadai. Kemudian keputusan yang tidak diprogramkan salah satunya yaitu belum mendapatkan jodoh yang tepat.

Kemudian pada penelitian Lehrer dan Yu (2014), menyimpulkan tentang penundaan pernikahan dilakukan dengan maksud untuk lebih mematangkan diri sebaliknya menyebabkan adanya efek buruk seperti ketidakproporsionalan dan ketidakstabilan dalam pernikahan. Karamat (2016) menambahkan dalam penelitiannya bahwa penundaan pernikahan belum tentu akan menemukan pasangan yang berkualitas dan membawa banyak kedewasaan dalam hubungan pernikahan, hal yang paling ditonjolkan yaitu permasalahan infertilitas. Permasalahan infertilitas akan membuat wanita dengan usia diatas 30 tahun kurang berpeluang untuk hamil.

Maka dari itu, pada dasarnya penundaan pernikahan pada wanita dewasa awal sudah melewati proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang dilalui bisa bersifat rumit karena perlu mempertimbangkan berbagai faktor dan resiko tertentu yang akan terjadi sebagai contoh hasil penelitian di atas.

Seperti yang dikatakan oleh Suharnan (2005), bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan salah satu diantara dua bahkan lebih dari suatu kemungkinan yang menjadi prediksi di masa depan.

Pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Baron dan Byrnes (2008) merupakan suatu proses mengintegrasikan informasi dari individu atau kelompok yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan. Wang dan Ruhe (2007) berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan proses memilih pilihan yang paling disukai dan dikehendaki atau suatu tindakan yang diputuskan dari beberapa alternatif pilihan atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan.

Tahapan yang digunakan dalam pengambilan keputusan menurut Kotler (2012) yaitu identifikasi masalah, pencarian informasi dan analisis data, pembuatan alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan serta pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Kemudian Kotler (2012) juga menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain : a) faktor budaya yang meliputi peran budaya, sub budaya dan kelas sosial. b) faktor sosial yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran dan status. c) faktor pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. d) faktor psikologis yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan pendirian.

Studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2018, ditemukan bahwa RA (35 tahun) menyadari bahwa dirinya belum menikah,

ketika ditanya mengenai usia yang ideal untuk menikah RA menjawab sebaiknya sebelum usia 30 tahun bagi wanita, tetapi RA yang sudah memasuki usia 35 tahun masih belum memulai kehidupan pernikahan. Tujuan yang ingin dicapai oleh RA adalah bahagia dalam pernikahan yang nantinya tidak akan timbul banyak permasalahan, sehingga ketika RA masih belum merasa siap.

Perasaan belum siap tersebut dikarenakan RA mendapatkan informasi dari teman-temannya bahwa menikah terkadang merepotkan, membuat ketidaknyamanan dan tidak bisa bebas pergi jalan-jalan karena harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas rumah tangga. Kemudian RA pernah mendapatkan pengkhianatan, mantan kekasihnya berselingkuh dan lebih memilih wanita lain sehingga pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bagi RA bahwa harus berhati-hati dalam memilih pasangan sehingga RA membuat pilihan yaitu menikah tetapi tidak bahagia atau menunda tetapi akan bahagia dan *langgeng*.

Kemudian tanggapan orang lain mengenai status belum menikah pada RA yaitu dari orang tua membebaskannya untuk memilih keputusan yang terbaik bagi diri RA, teman-teman RA juga tidak memaksakan RA untuk segera menikah. RA dianggap sebagai teman yang mudah dan tidak susah untuk diajak pergi jalan-jalan jika dibandingkan dengan teman-teman yang sudah menikah akan sibuk mengurus anak dan suami sehingga susah untuk diajak pergi jalan-jalan.

RA memperoleh dampak positif dan dampak negatif sebagai hasil dari pengambilan keputusan untuk menunda pernikahan. Dampak positif yang didapatkan oleh RA yaitu masih bisa pergi jalan-jalan atau berkegiatan secara bebas dengan teman-temannya tanpa ada tanggungan mengurus rumah tangga, kemudian RA merasa mandiri memiliki pekerjaan sendiri jika dibandingkan wanita lain yang sudah menikah dan yang bekerja adalah suaminya. Dampak negatifnya yaitu terkadang RA merasa iri melihat teman-temannya yang sudah berkeluarga dengan memiliki anak dan suami. Studi pendahuluan terhadap RA berupa pernyataan-pernyataan yang didapatkan merupakan suatu bentuk dari tahapan pengambilan keputusan.

Kemudian RI (35 tahun) juga memperoleh masalah yang sama bahwa dirinya belum menikah dan menurut RI tidak ada usia yang ideal untuk menikah melainkan berdasarkan kedewasaan, kesiapan dan jodoh juga telah diatur oleh sang pencipta. Alasan belum menikah pada RI adalah karena belum saatnya ditakdirkan untuk menikah sekarang karena kembali lagi jodoh telah diatur oleh sang pencipta, manusia hanya merencanakan dan Allah SWT yang menentukan. Mengenai tanggapan orang lain tentang status belum menikah RI, orang tua RI dan RA beranggapan sama yaitu membebaskan mereka untuk memilih keputusan yang terbaik bagi dirinya masing-masing.

Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi RI dalam pengambilan keputusan. Pada faktor pribadi, RI memiliki pekerjaan yang setiap hari dikerjakan yaitu sebagai pedagang dan suatu hari ingin usahanya menjadi besar. Kemudian RI sebenarnya memiliki kekasih yang sudah tiga tahun

dijalani dan beberapa waktu lalu sudah memiliki rencana untuk menikah, tetapi dalam dua tahun ini kekasihnya sakit sehingga menunggu untuk sembuh. RI tidak ingin meninggalkan kekasihnya yang sekarang ini meskipun teman-temannya pernah mengatakan untuk mencari lelaki lain saja yang sudah benar-benar siap tetapi subjek tidak mau dan ingin tetap menunggu kekasihnya yang sekarang untuk sembuh dahulu. Hal tersebut yang membuat RI memiliki alasan untuk menunda pernikahan..

Selanjutnya, ada dampak positif yang didapatkan RI ketika memutuskan untuk menunda pernikahan adalah ia bisa fokus untuk mengelola usahanya dan merasa mandiri jika dibandingkan wanita lain yang sudah menikah dan yang bekerja adalah suaminya, hal ini sama seperti yang dirasakan oleh RA. Dampak negatifnya sama dengan yang dirasakan oleh RA yaitu terkadang RI merasa iri ketika melihat teman-temannya yang sudah berkeluarga dengan memiliki anak dan suami. Hasil studi pendahuluan terhadap RI yang berupa pernyataan-pernyataan yang didapatkan juga merupakan suatu bentuk dari tahapan pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian studi pendahuluan diatas dapat dimaknai bahwa wanita pada fase dewasa awal yang belum menikah dan memutuskan untuk menunda pernikahan itu melewati tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Tahapan pengambilan keputusan tersebut berupa identifikasi masalah, pencarian informasi dan analisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan serta pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan.

Selain itu, terdapat satu bagian yang menjadi keunikan permasalahan dari kedua informan yang masing-masing sudah memiliki kekasih tetapi masih menunda pernikahan. Melihat kembali dalam teori perkembangan Hurlock, salah satu tugas perkembangan di fase dewasa awal yaitu memilih pasangan. Memiliki pasangan atau kekasih sebenarnya merupakan suatu bentuk kesiapan diri yang diharapkan akan berlanjut ke tugas perkembangan berikutnya yaitu menikah dan membangun keluarga. Maka dari itu, hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji tahapan pengambilan keputusan untuk menunda pernikahan pada wanita di fase dewasa awal melalui sebuah penelitian.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan sebelumnya, fokus penelitian ini adalah : tahapan pengambilan keputusan untuk menunda pernikahan pada wanita di fase dewasa awal?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : Mengkaji tahapan pengambilan keputusan untuk menunda pernikahan pada wanita di fase dewasa awal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu Psikologi khususnya pada Psikologi Keluarga dan Psikologi Sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam ranah pengambilan keputusan untuk menunda pernikahan pada wanita lajang di fase dewasa awal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Informan, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengambilan keputusan dalam penundaan pernikahan berdasarkan pengalaman pribadi.
- b. Bagi Wanita Lainnya yang masuk pada fase dewasa awal, yaitu diharapkan mampu menjadi pertimbangan matang agar melihat dampak positif dan negatif dari sebelum mengambil keputusan untuk menunda pernikahan.